

WHISTLEBLOWING SYSTEM - DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024

PERMENDAG NO. 1 TAHUN 2024, BN 2024/ NO. 109,11 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK: - Bahwa untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system sebagai upaya penegakan kode etik dan disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di lingkungan Kementerian Perdagangan;

–Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 199; UU No 31 Tahun 1999;UU No 13 Tahun 2006; UU No 36 Tahun 2008;UU No 20 Tahun 2023;PP No 94 Tahun 2021;Perpres No 11 Tahun 2022; Permendag No 03/M-DAG/PER/3/2011; Permendag No 29 Tahun 2022.

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang: *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor. Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan untuk: memberikan pedoman bagi Pegawai dalam penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Pelanggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui peran serta Pegawai untuk mengungkapkan terjadinya dugaan Pelanggaran; menyediakan ruang bagi Pegawai untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya dugaan Pelanggaran; meningkatkan sistem pengendalian internal; dan memberikan perlindungan kepada Pelapor dan saksi dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran. Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Perdagangan diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran dilaksanakan dengan tahapan: penerimaan Inporan Pengaduan, pelaksanaan Verifikasi, Pemeriksaan dan investigasi, dan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Setiap Pegawai atau masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran di Kementerian Perdagangan dapat menyampaikan Inporan Pengaduan. Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan Verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Laporan Pengaduan diterima. Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan Inporan Pengaduan dugaan Pelanggaran melalui aplikasi WBS . Identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan bersifat rahasia. Identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan merupakan informasi publik yang dikecualikan. Pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai. Inspektur Jenderal memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada diberikan sejak diterimanya laporan Pengaduan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan caramenjaga kerahasiaan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan, memberikan keterangan, memberikan bantuan hukum,

meminta perlindungan kepada berwenang, memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan atas karir serta kedudukan dan hak kepegawaian, memberikan jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi; dan/atau memberikan perlindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN: - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2024